



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1282/Pdt.G/2020/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Batu Rimpang, 31 Desember 1988, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Dusun Batu Rimpang, Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Sebagai **"Penggugat"**;

MELAWAN

Sahri bin Amaq Sidi, tempat dan tanggal lahir Lingsar, 31 Desember 1987, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Dusun Repok Pancor, Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 November 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, dengan Nomor 1282/Pdt.G/2020/PA GM., tanggal 12 November 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2013 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam di Dusun Repok

Halaman 1 dari 15 halaman

Putusan Nomor 1282/Pdt.G/2020/ PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pancor, Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat yang bernama Aman dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Rahmat dan Seni dengan mas kawin uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dibayar tunai;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orantua Tergugat di Dusun Repok Pancor, Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;

5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karunia 1 (satu) orang anak yang bernama Muhamad David, laki-laki, lahir tanggal 20 Oktober 2015;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat tetap beragama Islam;

7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena ternyata pernikahan Penggugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 15 halaman

Putusan Nomor 1282/Pdt.G/2020/ PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kurang lebih sejak bulan Mei 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena:

- a. Masalah ekonomi, Tergugat tidak mau bekerja sehingga Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan orangtua Penggugatlah yang membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- b. Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas;

9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan November 2017 yang akibatnya Tergugat menjatuhkan talaq kepada Penggugat diluar persidangan. kemudian Tergugat mengantarkan Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat sendiri di Dusun Batu Rimpang, Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat. Sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 3 (tiga) tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

11. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 15 halaman

Putusan Nomor 1282/Pdt.G/2020/ PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**Sahri bin Amaq Sidi**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2013 di Dusun Repok Pancor, Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
 3. Menceraikan Penggugat (**PENGGUGAT**) dari Tergugat (**Sahri bin Amaq Sidi**);
 4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Atau
SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti Surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor 5201137112880071 yang dikeluarkan oleh Pemda Lombok Barat, oleh Majelis Hakim, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.1;

Bahwa selain bukti tulis, Penggugat juga mengajukan bukti saksi;

Halaman 4 dari 15 halaman

Putusan Nomor 1282/Pdt.G/2020/ PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rahmat bin Derum, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi hadir dan tahu pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa para Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 25 Desember 2013 di Dusun Repok Pancor, Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Aman;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Rahmat dan Seni;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Tergugat memberi mahar kepada Penggugat berupa uang tunai sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat mengajukan permohonan itsbat nikah untuk kepentingan perceraian;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa benar Penggugat telah berpisah dengan Tergugat sejak November 2017;

Halaman 5 dari 15 halaman

Putusan Nomor 1282/Pdt.G/2020/ PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat meninggalkan kediaman bersama karena sudah di talak di luar pengadilan;

- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat tidak peduli lagi dengan Tergugat;

- Bahwa saksi dan keluarga telah menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Nurizan bin Rasimah, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kepala Dusun dari Penggugat;

- Bahwa tahu pernikahan Penggugat dengan Tergugat dari Penggugat;

- Bahwa para Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 25 Desember 2013 di Dusun Repok Pancor, Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Aman;

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Rahmat dan Seni;

- Bahwa dalam perkawinan tersebut Tergugat memberi mahar kepada Penggugat berupa uang tunai sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan keduanya tidak pernah bercerai;

Halaman 6 dari 15 halaman

Putusan Nomor 1282/Pdt.G/2020/ PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan permohonan itsbat nikah untuk kepentingan perceraian;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa benar Penggugat telah berpisah dengan Tergugat sejak November 2017;
- Bahwa Penggugat meninggalkan kediaman bersama karena sudah di talak di luar pengadilan;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak peduli lagi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi dan keluarga telah menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan buktinya dan memberikan kesimpulan tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Halaman 7 dari 15 halaman

Putusan Nomor 1282/Pdt.G/2020/ PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan rumah tangganya tidak harmonis lagi. Permasalahannya apakah benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat Telah pecah dalam arti antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (KTP) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai legalitas Penggugat sebagai warga Negara Indonesia yang berdomisili di yurisdiksi Pengadilan Agama Giri Menang sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua para Pemohon tentang pernikahan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon tentang tidak adanya orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah fakta yang diketahui sendiri oleh para saksi karena selama keduanya hidup bersama dan telah melahirkan satu orang anak serta tidak

Halaman 8 dari 15 halaman

Putusan Nomor 1282/Pdt.G/2020/ PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bercerai, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kedua saksi tidak melihat atau mendengar, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai perselisihan dalam bentuk pisah tempat tinggal sejak November 2017 dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat diketahui langsung oleh kedua saksi dan tidak saling menghiraukan satu sama lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai nafkah yang tidak pernah dikirim oleh Tergugat diketahui langsung oleh kedua saksi, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai upaya penasihatn agar Penggugat tidak bercerai dengan Tergugat telah dilakukan sendiri oleh saksi 1 dan 2 Penggugat serta keluarga namun tidak berhasil, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu

Halaman 9 dari 15 halaman

Putusan Nomor 1282/Pdt.G/2020/ PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi unsur yang disebutkan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa para Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 25 Desember 2013 di Dusun Repok Pancor, Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Aman;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Rahmat dan Seni;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Tergugat memberi mahar kepada Penggugat berupa uang tunai sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak Maret 2017;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah saling tidak menghiraukan lagi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berupaya merukunkan dengan menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Halaman 10 dari 15 halaman

Putusan Nomor 1282/Pdt.G/2020/ PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut terbukti fakta hukum bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Hadis Nabi saw yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بَوْلِي وَشَاهِدِي عَدْلٍ

Artinya: "Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil".

2. Kaidah fiqih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut;

- Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236:

فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى وَقْفِ الدَّعْوَى ثَبَتَتِ الزَّوْجِيَّةُ

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya".

- Dalam Kitab *Ushulul Fiqhi* Abdul Wahab Khalaf halaman 93:

مَنْ عَرَفَ فُلَانَةَ زَوْجَةَ فُلَانٍ شَهِدَ بِالزَّوْجِيَّةِ مَا دَامَ لَمْ يَقُمْ لَهُ دَلِيلٌ عَلَى انْتِهَائِهَا

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya

hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusanya perkawinan"

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan Penggugat untuk kepentingan perceraian sekaligus untuk mendapatkan kepastian perkawinannya agar tercatat pada pegawai pencatat nikah setempat sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan yang dibolehkan menurut hukum untuk mengajukan gugatan perceraian;

Halaman 11 dari 15 halaman

Putusan Nomor 1282/Pdt.G/2020/ PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, fakta-fakta tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan antara Penggugat dengan Tergugat dapat diartikan sebuah perselisihan terus menerus karena dalam konteks istilah perselisihan sebagaimana dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa perselisihan bermakna ketidaksesuaian pendapat, ada perbedaan pendapat dan tidak ada kesesuaian dalam menyelesaikan persoalan, termasuk tidak saling menghiraukan satu sama lain, apalagi indikasi sebuah perselisihan bersifat halus yang tidak perlu bersifat fisik sehingga kalau konteks ini dihubungkan dengan kasus ini, maka keterangan kedua saksi Penggugat yang menjelaskan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal sejak Maret 2017 merupakan bukti yang sangat kuat dalam mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa **telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi;**

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dan doktrin para ulama sebagaimana tercantum dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

Halaman 12 dari 15 halaman

Putusan Nomor 1282/Pdt.G/2020/ PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat";

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat, dan oleh karena Tergugat nyata-nyata tidak memedulikan Penggugat dengan tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat, maka Majelis Hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughraa;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 13 dari 15 halaman

Putusan Nomor 1282/Pdt.G/2020/ PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan Patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**Sahri bin Amaq Sidi**) yang dilangsungkan pada tanggal tanggal 25 Desember 2013 di Dusun Repok Pancor, Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Sahri bin Amaq Sidi**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu 02 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1442 *Hijriah*, oleh kami, Marwan, S.Ag., M.Ag sebagai Ketua Majelis, Ulfa Nurwindiasari, S.H.I. dan Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Lalu Jamaludin, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.

Marwan, S. Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

Ttd.

Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I

Panitera,

Ttd.

Lalu Jamaludin, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp. 30,000,00

Halaman 14 dari 15 halaman

Putusan Nomor 1282/Pdt.G/2020/ PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. A T K	Rp. 50,000,00
3. Panggilan	Rp. 210.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Materai	Rp. 6,000,00
6. Redaksi	Rp. <u>10,000,00</u>
	Rp. 526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 halaman

Putusan Nomor 1282/Pdt.G/2020/ PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)